



PUTUSAN
Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Viktor Damianus Kali.
Pangkat/NRP : Serda/31010731080480.
Jabatan : Siswa Akper Kesdam IX/Udayana.
Kesatuan : Kodim 1606/Lombok Barat
Tempat/Tanggal lahir : Gebang-Mataram/15 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Akper Kesdam IX/Udayana Jl. Taman Kanak-Kanak Kartika Denpasar Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-12/A-06/IV/2019 tanggal 29 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/24/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/33/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor TAPKIM/36/PM.III-14/AD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/36/PM.III-14/AD/X/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/36/PM.III-14/AD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a. 21 (dua puluh satu) lembar print out rincian transaksi detail Bank BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.

b. 11 (sebelas) lembar foto copy print out rincian transaksi rekening koran Bank BNI Cabang Mataram nomor rekening 0497039043 atas nama Marthen Jaga Limu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena sedang menempuh pendidikan Akper Kesdam IX/Udy.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan September tahun 2000 Tujuh Belas, tanggal Dua bulan Oktober tahun 2000 Tujuh Belas, tanggal Dua Puluh bulan Pebruari tahun 2000 Delapan Belas, tanggal delapan bulan Maret Tahun 2000 Delapan Belas dan tanggal tiga Belas bulan April tahun 2000 delapan Belas atau

Hal. 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam tahun 2000 Tujuh Belas sampai dengan tahun 2000 Delapan Belas di Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar Bali atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana tahun 2001, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana setelah lulus pada tahun 2002 ditugaskan di Yonif 743/PSY, kemudian tahun 2003 ditugaskan di Korem 161/WSI di Kupang dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka Maumere hingga tahun 2015 kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 1606/Lobar selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti sekolah Akper di Kesdam IX/Udayana hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010731080480.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Marten Jaga Limu (Saksi-3) pada tahun 2004 pada waktu berdinas di Korem 161/WSI Kupang NTT pada waktu Saksi-3 mengikuti seleksi secata PK TNI AD Gel. I TA 2004 di Subpanda Kupang NTT sedangkan dengan Prada Stefanus Buni Mesa (Saksi-2) kenal pada tahun 2017 di rumah dinas Saksi-3 di Asrama Gebang Kompi C Cakranegara Kodya Mataram NTB tetapi dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa kemudian sekira bulan September 2016 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-3 di Kompi C lalu pergi bersama-sama menuju ke rumah Saksi-3, setelah sampai di rumah Saksi-3 di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY Gebang, Kota Mataram NTB, kemudian Terdakwa melihat banyak adik-adik Saksi-3 yang mau masuk tentara salah satunya adalah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan kalau adikmu mau masuk tentara harus dibina fisiknya Chek Up kesehatan, latihan berenang dan belajar psikotest, selanjutnya Saksi-3 menjawab : “ia bang tolong dibantu adik saya agar bisa lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT” dan atas permintaan Saksi-3 tersebut kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 mulai dari mengawasi dalam membina fisik (lari, Pull Up, Push Up, renang) dan mengajari psikotes, semua itu dilaksanakan di Lombok NTB pada waktu Terdakwa masih bertugas sebagai Bamin Komsos Ramil 1606/08 Narmada Kodim 1606/Lobar.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1705/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, untuk melaksanakan tugas belajar sebagai Siswa Akper di Kesdam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa

Hal. 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan masuk Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar Bali selanjutnya terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa resmi sebagai siswa Akper Kesdam IX/Udayana.

- e. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2017, Saksi-2 pergi ke Kupang NTT untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Ajenrem 161/WSI di Subpanda Kupang NTT Korem 161/WSI Kodam IX/Udayana, setelah mengetahui Saksi-2 mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT kemudian Terdakwa menghubungi Serma Kundra Lamberth Amuwesely (Saksi-4) agar membantu Saksi-2 dalam pembinaan fisik yang saat itu Saksi-4 berdinast di Jasrem 161/Wira Sakti.
- f. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, setelah Terdakwa menjadi siswa Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar Bali menghubungi Saksi-3 melalui telepon seluler (HP) dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Saksi-2 Chek Up di PPBPAD (panitia penguji badan personel angkatan darat) RSAD Kesdam IX/Udayana Denpasar, karena Terdakwa belum memiliki kartu ATM kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. I Made Indra untuk pinjam rekening BNI milik Sdr. Made Indra, setelah diberikan nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening milik Sdr. I Made Indra kepada Saksi-3 agar Saksi-3 mentransfer uang ke rekening milik Sdr. I Made Indra.
- g. Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 September 2017 setelah Saksi-3 mentransfer uang ke rekening BNI milik Sdr. I Made Indra sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Sdr. I Made Indra ke mesin ATM dekat Swalayan Tiara Dewata Denpasar, selanjutnya dengan menggunakan kartu ATM milik Sdr. I Made Indra sendiri mentransfer kembali uang yang dikirim oleh Saksi-3 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening gaji BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali, uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk kepentingan Saksi-2 Chek Up di PPBPAD (panitian penguji badan personel angkatan darat) RSAD Kesdam IX/Udayana Denpasar, bila dalam chek up tersebut ditemukan adanya penyakit maka uang tersebut akan dipergunakan untuk berobat.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-3 dengan menggunakan HP untuk minta uang yang akan diberikan kepada orang yang telah membantu memberi obat ramuan Varises dan Varikokel sebelum Saksi-2 melaksanakan seleksi tersebut, selanjutnya Saksi-3 mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Sdr. I Made Indra dan saat itu juga Sdr. I Made Indra mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.
- i. Bahwa kemudian Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 di Subpanda Kupang NTT tersebut, setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-2 kembali mendaftar Secata PK TNI AD Gel I Ta 2018 di Subpanda Kupang NTT. Sebelum Saksi-2 mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT tersebut kemudian

Hal. 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyarankan agar Saksi-2 untuk melakukan Chek Up Kesehatan di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana.

- J. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2018 Terdakwa minta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan melakukan Chek Up Kesehatan Saksi-2 di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana dan selanjutnya saat itu juga Saksi-2 mentransper uang secara cash/tunai ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali. Karena perjalanan jauh dan biaya lebih mahal, Saksi-2 tidak jadi melakukan Chek Up di PPBPAD Kesdam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk melakukan Chek Up kesehatan di daerah Kupang NTT, namun tidak jadi dilakukan oleh Saksi-2 karena tidak ada waktu untuk melakukan Chek Up.
- k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP untuk meminta uang yang akan digunakan kepentingan Terdakwa yang sedang sakit kepala untuk membeli obat Vitamin B Komplek, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali melalui ATM.
- l. Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP untuk meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberi makan tim kesehatan, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi-3 mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali melalui ATM.
- m. Bahwa kemudian dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 Saksi-2 dinyatakan lulus murni tanpa ada bantuan pihak lain termasuk Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak ikut terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan penerimaan calon siswa Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT atau sebagai panitia daerah Kodam IX/Udayana, serta dalam seleksi calon siswa Secata PK TNI AD, tidak dipungut biaya apapun baik oleh panitia maupun Negara.
- n. Bahwa semua uang yang diminta oleh Terdakwa baik kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp.10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Saksi-2 dalam seleksi Secata PK TNI AD tersebut namun digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari baik untuk membeli makanan, minuman, pulsa dan lain-lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Gd. Wayan Putra Widhiatman.
Pangkat/NRP : Serda/21040246130785.
Jabatan : Bapam Bragiati Urpam.
Kesatuan : Kesdam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/7 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. PB Sudirman No.1 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya surat ke Kesdam IX/Udayana menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana menerima uang dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 dan Gel. I tahun 2018 di Subpanda Kupang NTT, serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa atas surat tersebut kesatuan memerintahkan Saksi selaku Baurpam Kesdam IX/Udayana untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Urpam Kesdam IX/Udayana.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, pada bulan Oktober 2017 Terdakwa mengakui pernah meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi Kopda Marthen Jaga Limu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT untuk keperluan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa cek up kesehatan/berobat, namun tidak jadi dilakukan karena Saksi-2 tidak ada kabarnya.
4. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018, Terdakwa mengakui pernah menyarankan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa untuk melakukan cek up kesehatan sebelum mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT, dan meminta sejumlah uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian diberikan oleh Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melalui transfer ke rekening BRI Gaji dengan nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melakukan Cek Up Kesehatan di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana sebelum mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT namun cek up kesehatan tersebut tidak jadi

Hal. 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alasan perjalanan jauh dan biaya lebih mahal, kemudian Terdakwa menyarankan kembali untuk melakukan Chek Up Kesehatan di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) RST Kupang NTT.

6. Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa mengakui pernah meminta uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kopda Marthen Jaga Limu, kemudian diberikan melalui transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali sebagai rasa terima kasih bahwa Saksi Prada Stefanus Buni Mesa telah lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT.
7. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Kopda Marthen Jaga Limu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut tidak jadi digunakan untuk Chek Up kesehatan dan tidak dikembalikan kepada Saksi Kopda Marthen Jaga Limu maupun Saksi Prada Stefanus Buni Mesa namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehari-hari beli makan, minum dan pulsa.
8. Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus siswa Akper Kesdam IX/Udy dan masih menjalani perkuliahan yang akan selesai pada tahun 2020.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Marthen Jaga Limu.
Pangkat/NRP : Kopda/31050471240583.
Jabatan : Wadanru 1 Ton II Kipan C.
Kesatuan : Yonif 742/SWY.
Tempat/Tanggal lahir : Dedekadu/27 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 742/SWY, Gebang Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Kupang pada saat mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. II TA 2004 di Subpanda Kupang NTT, tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kenal sejak lama di Sumba NTT karena masih ada hubungan keluarga saudara sepupu.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 saat Saksi melaksanakan cuti di Sumba NTT, datang Saksi Sdr. Seingu Wena ke rumah Saksi dengan maksud untuk meminta tolong kepada Saksi agar anak Saksi Sdr. Seingu Wena yaitu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa bisa lulus tes menjadi Prajurit TNI AD, dan atas permintaan Saksi Sdr. Seingu Wena tersebut kemudian Saksi bersedia membantu asalkan Saksi Sdr. Seingu Wena mengikuti aturan Saksi.

Hal. 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tinggal bersama Saksi di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY Gebang Kota Mataram dalam rangka persiapan menghadapi seleksi Secata TNI AD.
4. Bahwa kegiatan yang Saksi berikan kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa yaitu melakukan pembinaan fisik dan berobat gejala sakit kuning, paru-paru basah, amandel dan varises hingga Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sembuh.
5. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi minta bantuan kepada Terdakwa agar membantu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017, dan atas permintaan Saksi tersebut kemudian bertempat di Kompi Senapan C Yonif 742/SWY saat duduk-duduk di baruga dekat lapangan volley pantai di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY Gebang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk persiapan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam mengikuti tes Seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA. 2017 di Subpanda Kupang NTT.
6. Bahwa dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa kalau mau ikut seleksi tes Secata PK TNI AD di Mataram maka harus menyiapkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi merasa tidak sanggup menyiapkan uang sebesar tersebut sehingga Saksi Prada Stefanus Buni Mesa memutuskan untuk mengikuti tes Seleksi PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT.
7. Bahwa setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT, kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa meminta Saksi agar Saksi mengirim uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi hanya kirim Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. I Made Indra yang saat itu Terdakwa sedang sekolah Akademi Keperawatan (AKPER) di Kesdam IX/Udayana.
8. Bahwa sekira bulan Oktober 2017, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk tim Ajen dan tim Kesehatan, dan minta dikirim melalui rekening teman Terdakwa yang bernama Sdr. I Made Indra, kemudian Saksi transfer uang ke rekening teman Terdakwa tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
9. Bahwa pada bulan Nopember 2017 pada saat Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sedang mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan menyuruh Saksi untuk mengisi pulsa ke 4 (empat) nomor HP yang berbeda sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi juga mengirim pulsa ke HP milik Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari berikutnya Terdakwa berkali-kali menghubungi Saksi menanyakan uang sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun Saksi tidak pernah menanggapinya.

Hal. 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA di Subpanda Kupang NTT, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus karena tensi darah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tinggi.
11. Bahwa pada waktu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA di Subpanda Kupang NTT, pada bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017, Terdakwa sering menghubungi Saksi, menanyakan tentang kesiapan keluarga Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dengan uang yang diminta Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saat itu Saksi hanya bilang siap-siap saja.
12. Bahwa kemudian pada bulan April 2018, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk uang makan tim kesehatan, namun Saksi transfer sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa.
13. Bahwa Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengatakan kepada Saksi telah memberikan uang pemberian Saksi Sdr. Seingu Wena sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas permintaan Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa untuk keperluan Check Up Saksi Prada Stefanus Buni Mesa di Rumah Sakit Tingkat II IX/Udayana.
14. Bahwa sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti Tes Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018, Terdakwa menyarankan agar Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melakukan Chek Up Kesehatan di Rumah Sakit Tingkat II IX/Udayana dan menurut Saksi hanyalah alasan Terdakwa untuk meminta uang dan memanfaatkan keluarga Saksi Prada Stefanus Buni Mesa, karena setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tersebut Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tidak pernah melakukan Chek Up di Rumah Sakit Tingkat II IX/Udayana karena kondisi kesehatan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sudah dinyatakan bagus oleh dokter dan perjalanan yang jauh serta memakan biaya yang mahal, namun demikian Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diminta dari Saksi Sdr. Seingu Wena sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
15. Bahwa dalam mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT tersebut, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa adalah lulus murni tanpa bantuan orang lain karena Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sudah mempersiapkan diri sebelumnya, dan selama mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT tersebut pihak Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta tes Seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta 2018.
16. Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa hingga menyerahkan sejumlah uang karena Terdakwa yang statusnya sebagai Siswa Akper Kesdam IX/Udy yang mempunyai hubungan dengan tim kesehatan dan meyakinkan Saksi dapat membantu di bagian kesehatan serta juga ada temannya di Kupang yang bisa membantu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa.

Hal. 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi belum pernah menerima pengembalian uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terdapat 4 (empat) orang Saksi fakta yang tidak hadir di persidangan dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan serta ketidakmampuan dari segi biaya akomodasi dengan lokasi tempat tinggal yang jauh, terhadap keempatnya telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer (POM) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para saksi apabila hadir di persidangan. Selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Stefanus Buni Mesa.
Pangkat/NRP : Prada/31180693880596.
Jabatan : Ta Yonif 721/Mks.
Kesatuan : Yonif 721/Mks.
Tempat/tanggal lahir : Galu Mindo NTT Sumba/14 Mei 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 721/Mks Benteng Kab Pirang.

Hal. 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Saksi sedang membina fisik di Batalyon 742/SWY daerah Lombok NTB tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Kopda Marthen Jaga Limu kenal sejak tahun 2015 di Batalyon 742/SWY dan masih ada hubungan keluarga sepuhu.
2. Bahwa dalam rangka menghadapi seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT, Saksi Kopda Marthen Jaga Limu mengajak Saksi untuk tinggal dengan Saksi Kopda Marthen Jaga Limu di Asrama Gebang Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kodya Mataram, untuk pembinaan fisik Saksi, namun setelah melakukan seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT, Saksi dinyatakan tidak lulus karena tidak ada yang membantu Saksi.
3. Bahwa kemudian Saksi mendaftar lagi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT melalui Kodim 1613/SB, dan pada saat Saksi berada di Kupang dalam rangka persiapan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT tersebut Saksi dibina dan dilatih oleh Saksi Serma Kundrat Lamberth Amuwesely antara lain pembinaan fisik, mental idiologi dan psikotes.
4. Bahwa sebelum Saksi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT, Terdakwa menyarankan agar Saksi melakukan Chek Up Kesehatan di Rumah Sakit Tk II IX/Udayana Denpasar dengan meminta uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya Chek Up, atas permintaan tersebut kemudian orang tua Saksi a.n. Seingu Wena mentransfer uang ke rekening BRI a.n. Viktor Damianus Kali (Terdakwa).
5. Bahwa karena waktu tidak memungkinkan, Saksi tidak jadi melakukan chek up kesehatan di Denpasar, namun uang yang pernah dikirim oleh Saksi Seingu Wena kepada Terdakwa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Saksi mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT, dan dinyatakan lulus atas bantuan Terdakwa melalui Saksi Kopda Marthen Jaga Limu dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh kakak kandung Saksi bernama Sdri. Margareta Koni dari Negara Malaysia melalui rekening milik Saksi Kopda Marthen Jaga Limu.
7. Bahwa selama mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT, tidak dipungut biaya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Hal. 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kundrat Lamberth Amuwesely.
Pangkat/NRP : Serma/31930471920772.
Jabatan : Babinsa Ramil 11/Alak.
Kesatuan : Kodim 1604/Kupang.
Tempat/tanggal lahir : Ambon/23 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Perumahan Korem 161/Wira Sakti, Kel Alak Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di lapangan tenis Wira Sakti Kupang tahun 2016 tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi Kopda Marten Jaga Limu kenal pada tahun 2017 di Kupang tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2017 bertempat di Kupang, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP mengatakan bahwa ada keponakannya yang bernama Saksi Prada Stefanus Buni Mesa minta tolong untuk dibina fisiknya karena saat itu Saksi di satuan Jasrem 161/WS, selanjutnya Saksi Prada Stefanus Buni Mesa menemui Saksi di lapangan Kuanino untuk meminta pembinaan fisik sesuai arahan Terdakwa.
3. Bahwa setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus lalu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa menghubungi Saksi melalui telepon bahwa dirinya tidak lulus di kesehatan dan akan pulang kampung, dan Saksi minta maaf dan hati-hati diperjalanan pulang.
4. Bahwa pada saat Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT, Saksi Kopda Marten Jaga Limu menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Prada Stefanus Buni Mesa ada masalah dengan kesehatannya dibagian hidung dan suntik varises, sehingga Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya di bagian hidung dan suntik varises Saksi Prada Stefanus Buni Mesa.
5. Bahwa setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT, kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar kembali pada seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT dan dinyatakan lulus, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam kelulusan tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Hal. 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Seingu Wena.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Puu Mawo/17 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Kampung Gullu Wino Desa Modu Weimaringu,
Kec. Kota Waikabukak, Kab Sumba Barat
NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kenal sejak kecil karena Saksi Prada Stefanus Buni Mesa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2016 Saksi Kopda Marten Jaga Limu saat melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Sumba Barat sore hari datang ke rumah Saksi dan ngobrol di teras rumah Saksi dengan mengatakan : "Bapak nanti Stef (Saksi Prada Stefanus Buni Mesa) kalau lulus sekolah ikut saya ke Mataram daftar tentara", dan dijawab oleh Saksi : "jangan anak saya tidak mau karena jadi tentara itu latihan berat, saya menontonnya ngeri", selanjutnya Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengatakan "tidak apa-apa bapak, bapak jangan khawatir, lepas sudah Stef ini, nanti semua saya yang urus", karena antara Saksi dengan Saksi Kopda Marten Jaga Limu masih ada hubungan keluarga, kemudian Saksi percaya dan mengijinkan.
3. Bahwa setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa lulus SMA berangkat ke Mataram dan tinggal bersama Saksi Kopda Marten Jaga Limu guna mendapat bimbingan dan pembinaan, dan selanjutnya pada tahun 2017 Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 di Kupang tetapi tidak lulus seleksi dan gagal di tes pantuhir, kemudian pada tahun 2018 Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kembali mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2018 di Kupang dan setelah mengikuti beberapa seleksi Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan lulus selanjutnya pada bulan April 2018 mengikuti pendidikan pembentukan di Rindam IX/Udayana Singaraja Bali selama 4 bulan dan setelah dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Sulawesi.
4. Bahwa persyaratan khusus yang disampaikan oleh Saksi Kopda Marten Jaga Limu kepada Saksi agar Saksi Prada Stefanus Buni Mesa lulus seleksi yaitu Saksi harus menyiapkan dana atau uang untuk diserahkan kepada Saksi Kopda Marten Jaga Limu setelah ada kepastian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa lulus seleksi, namun Saksi Kopda Marten Jaga Limu tidak menyebutkan jumlah nominalnya.
5. Bahwa selama Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti seleksi PK TNI AD Gel. II tahun 2017 dan Secata PK TNI AD Gel. I Tahun 2018, anak Saksi yang bernama Sdri. Margareta Koni alias Meri yang bekerja sebagai TKW di Malaysia pernah mengirim uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi

Hal. 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kopda Marthen Jaga Limu yang dikirim dari Malaysia ke nomor rekening Saksi Kopda Marten Jaga Limu.

6. Bahwa saat Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Tahun 2018 di Kupang, Saksi pernah mengirim uang kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk keperluan makan, minum dan transportasi Saksi Prada Stefanus Buni Mesa selama melaksanakan tes di Kupang dan bukan untuk diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Louru Rade.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Puu Mawo/6 Juni 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Desa Modu Weimaringu, Kec. Kota Waikabukak, Kab Sumba Barat NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kenal sejak kecil karena Saksi Prada Stefanus Buni Mesa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari, tanggal, dan bulan sudah lupa pada tahun 2017, pada saat duduk di depan rumah bersama Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dan Saksi Sdr. Seingu Wena datang Saksi Kopda Marthen Jaga Limu dengan mengatakan kepada Saksi : "Kalo anak ini sudah lulus SMA, lebih baik dia langsung ke Mataram ikut sama saya untuk ikut seleksi tentara supaya saya bisa latih fisiknya dan melengkapi berkas-berkas", selanjutnya dijawab oleh Saksi "saya tidak mempunyai biaya untuk keperluan stefanus", dan dijawab oleh Saksi Kopda Marthen Jaga Limu "Kalau Sdr. Stefanus sudah ikut saya di Mataram saya yang akan urus semuanya", setelah mendengar perkataan Saksi Kopda Marthen Jaga Limu tersebut kemudian Saksi percaya dan yakin kepada Saksi Kopda Marthen Jaga Limu.
3. Bahwa kemudian setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tamat sekolah sekira bulan Juni 2017, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa pergi sendiri menuju ke Mataram menemui Saksi Kopda Marthen Jaga Limu, tidak lama kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa memberi kabar kepada Saksi melalui telepon dengan mengatakan "Mama tenang saja Stefanus sekarang ada sementara ikut test tentara, mama siap-siap saja kalo stefanus lulus maka mama siapkan uang".
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 tanpa ada kabar berita dari Saksi Kopda Marthen Jaga Limu tiba-tiba Saksi Prada

Hal. 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesa sudah pulang ke rumah dan Saksi kaget melihat Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sudah berada di rumah dan menceritakan bahwa gagal atau tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 di Pantuhir.

5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mendaftarkan diri lagi dan mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 melalui Kodim 1613/SB dan dinyatakan lulus dan masuk pendidikan pembentukan di Rindam IX/Udayana mulai bulan April 2018 dan pada tanggal 6 Desember 2018 Saksi Prada Stefanus Buni Mesa pulang ke rumah memberitahukan akan bertugas di Sulawesi.
6. Bahwa selama Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tinggal di Mataram bersama Saksi Kopda Marthen Jaga Limu untuk mengikuti seleksi penerimaan Secata PK Gel. II TNI AD Tahun 2017, Saksi Kopda Marthen Jaga Limu pernah mengatakan kepada Saksi jika Saksi Prada Stefanus Buni Mesa lulus seleksi mama siapkan uang namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya namun tidak lama kemudian anak Saksi yang bernama Margareta Koni yang bekerja di Malaysia menelpon Saksi bahwa Saksi Kopda Marthen Jaga Limu meminta uang kepada Sdri Margareta Koni karena Saksi Prada Stefanus Buni Mesa telah lulus seleksi Secata TNI AD Gel.II Tahun 2017 dan uang tersebut telah dikirim melalui rekening milik Saksi Kopda Marthen Jaga Limu sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana tahun 2001, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana setelah tamat pada tahun 2002 ditugaskan di Yonif 743/PSY, kemudian tahun 2003 ditugaskan di Korem 161/Kupang dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka Maumere hingga tahun 2015 kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah tamat pada tahun 2016 dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 1606/Lobar hingga tahun 2017 mengikuti sekolah Akper di Kesdam IX/Udayana hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010731080480.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Kopda Marten Jaga Limu pada tahun 2004 pada waktu berdinan di Korem 162/WSI Kupang NTT pada waktu Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2004 di Subpanda Kupang NTT sedangkan dengan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kenal pada tahun 2017 di rumah dinas Saksi Kopda Marten Jaga Limu di Asrama Gebang Kompi C Cakranegara Kodya Mataram tetapi dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira bulan September 2016 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Kopda Marten Jaga Limu di Kompi C lalu pergi bersama-sama menuju ke rumah Saksi Kopda Marten Jaga Limu, setelah sampai di rumah Saksi Kopda Marten Jaga Limu Asrama Kipan C Yonif 742/SWY Gebang, Kota Mataram NTB, kemudian Terdakwa melihat banyak adik-adik Saksi Kopda Marten Jaga Limu yang mau masuk tentara salah satunya Saksi Prada Stefanus Buni Mesa, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau adikmu mau masuk tentara harus dibina fisiknya Chek Up kesehatan, latihan berenang dan belajar psikotest", selanjutnya Saksi Kopda Marten Jaga Limu menjawab "iya bang tolong dibantu adik saya biar lulus dalam seleksi PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT".

4. Bahwa saat Saksi Kopda Marten Jaga Limu meminta bantuan kepada Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa masih bertugas sebagai Bamin Komsos Ramil 1606/08 Narmada Kodim 1606/Lobar.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1705/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, Terdakwa mendapat tugas belajar sebagai Siswa Akper di Kesdam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa mulai melapor dan masuk Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar Bali selanjutnya terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa resmi sebagai siswa Akper Kesdam IX/Udayana.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2017, Saksi Kopda Marten Jaga Limu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 di Ajenrem 161/Wira Saksi dan mengikuti seleksi di Subpanda Kupang NTT Korem 161/Wira Sakti Kodam IX/Udayana.
7. Bahwa pada tanggal 28 September 2017, setelah Terdakwa menjadi siswa Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar Bali menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu melalui telepon seluler (HP) dan meminta uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. I Made Indra untuk pinjam rekening BNI milik Sdr. Made Indra, setelah diberikan nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening milik Sdr. I Made Indra kepada Saksi Kopda Marten Jaga Limu agar Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang ke rekening milik Sdr. I Made Indra.
8. Bahwa pada hari itu juga tanggal 28 September 2017 setelah Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang ke rekening BNI milik Sdr. I Made Indra sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Sdr. I Made Indra ke mesin ATM dekat Swalayan Tiara Dewata Denpasar, selanjutnya dengan menggunakan kartu ATM milik Sdr. I Made Indra sendiri mentransfer kembali uang yang dikirim oleh Saksi Kopda Marten Jaga Limu sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening gaji BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali, uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk kepentingan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa

Hal. 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PPBPAD (panitian penguji badan personel angkatan darat) RSAD Kesdam IX/Udayana Denpasar.

9. Bahwa pada 20 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu dengan menggunakan HP untuk minta uang untuk diberikan kepada tim kesehatan sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melaksanakan seleksi tersebut, selanjutnya Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Sdr. I Made Indra dan saat itu juga Sdr. I Made Indra mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa.
10. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Kopda Marten Jaga Limu sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tersebut Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu beli obat sakit tipes di Apotik dan sisanya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari buat makan dan minum.
11. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi Prada Stefanus Buni Mesa langsung pergi ke Kupang NTT untuk mendaftar dan mengikuti seleksi seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT Korem 161/Wira Sakti Kodam IX/Udayana. Sebelum mendaftar dan melaksanakan seleksi Secata PK TNI AD Gel. II Ta 2017 tersebut, Terdakwa mengarahkan kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa untuk melaksanakan pembinaan fisik agar menemui Saksi Serma Kundrat Lambert Amuwesely anggota Jasrem 161/Wira Sakti, dan setelah melaksanakan seleksi Secata tersebut, pada bulan Nopember 2017 Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus di Pantuhir.
12. Bahwa setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 di Subpanda Kupang NTT tersebut, kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kembali mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I Ta 2018 di Subpanda Kupang NTT. Sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT tersebut, Terdakwa menyarankan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa untuk melakukan Chek Up Kesehatan di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2018 Terdakwa minta uang kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan melakukan Chek Up Kesehatan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana dan selanjutnya Saksi Prada Stefanus Buni Mesa transfer ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.
14. Bahwa setelah uang tersebut ditransfer ternyata Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tidak jadi melakukan Chek Up di PPBPAD Kesdam IX/Udayana dengan alasan perjalanan jauh dan biaya lebih mahal, untuk itu Terdakwa kembali menyarankan untuk melakukan Chek Up kesehatan di daerah Kupang NTT, namun tidak jadi juga dilakukan oleh Saksi Prada Stefanus Buni Mesa, namun uang yang

Hal. 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa kembalikan namun digunakan untuk kepentingan/kebutuhan Terdakwa sehari-hari beli makanan, minuman dan beli pulsa.

15. Bahwa pada bulan April 2018, Terdakwa minta uang lagi kepada Saksi Kopda Marten Jaga Limu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk makan tim Kesehatan, kemudian uang tersebut diberikan melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali, namun uang tersebut habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk makan dan minum sehari-hari.
16. Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan penerimaan Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT atau sebagai panitia daerah Kodam IX/Udayana.
17. Bahwa Terdakwa memanfaatkan statusnya sebagai siswa Akper Kesdam IX/Udy yang seolah-olah bisa berhubungan dengan personel kesehatan Kesdam IX/Udy untuk membantu meluluskan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam seleksi Secata Kodam IX/Udy.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.
2. Surat-surat:
 - a. 21 (dua puluh satu) lembar print out rincian transaksi detail Bank BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.
 - b. 11 (sebelas) lembar foto copy print out rincian transaksi rekening koran Bank BNI Cabang Mataram nomor rekening 0497039043 atas nama Marthen Jaga Limu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap 1 (satu) buku tabungan BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali, adalah merupakan tabungan milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima dan menyimpan uang yang di transfer oleh Saksi Kopda Marthen Jaga Limu serta Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam rangka seleksi tes Secata TNI AD yang diikuti oleh Saksi Prada Stefanus Buni Mesa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 21 (dua puluh satu) lembar print out rincian transaksi detail Bank BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9

Hal. 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama Viktor Damianus Kali, adalah merupakan bukti yang menunjukkan adanya aliran uang yang ditransfer oleh Saksi Kopda Marthen Jaga Limu serta Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kepada Terdakwa selama Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti seleksi tes Secata TNI AD. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 11 (sebelas) lembar foto copy print out rincian transaksi rekening koran Bank BNI Cabang Mataram nomor rekening 0497039043 atas nama Marthen Jaga Limu, adalah merupakan bukti yang menunjukkan detail waktu dan jumlah transfer uang dari Saksi Kopda Marthen Jaga Limu kepada Terdakwa dalam rangka Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti seleksi tes Secata TNI AD. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan baik Oditur Militer maupun Terdakwa, tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana tahun 2001, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana setelah lulus pada tahun 2002 ditugaskan di Yonif 743/PSY, kemudian tahun 2003 ditugaskan di Korem 161/WSI di Kupang dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka Maumere hingga tahun 2015 kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 1606/Lobar selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti sekolah Akper di Kesdam IX/Udayana hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010731080480.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Kopda Marten Jaga Limu pada tahun 2004 pada waktu berdinis di Korem 161/WSI Kupang NTT pada waktu Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengikuti seleksi secata PK TNI AD Gel. I TA 2004 di Subpanda Kupang NTT sedangkan dengan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kenal pada tahun 2017 di rumah dinas Saksi Kopda Marten Jaga Limu di Asrama Gebang Kompi C Cakranegara Kodya Mataram NTB tetapi dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada sekira bulan September 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi Kopda Marten Jaga Limu di rumah Saksi Kopda Marten Jaga Limu di Asrama Kipan C Yonif 742/SWY Gebang, Kota Mataram NTB, kemudian Terdakwa melihat banyak adik-adik Saksi Kopda Marten Jaga Limu yang mau masuk tentara salah satunya adalah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa.

4. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kopda Marten Jaga Limu kalau adikmu mau masuk tentara harus dibina fisiknya Chek Up kesehatan, latihan berenang dan belajar psikotest, selanjutnya Saksi Kopda Marten Jaga Limu menjawab : "ia bang tolong dibantu adik saya agar bisa lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT".
5. Bahwa benar atas permintaan Saksi Kopda Marten Jaga Limu tersebut kemudian Terdakwa akan membantu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mulai dari mengawasi dalam membina fisik (lari, Pull Up, Push Up, renang) dan mengajari psikotes, semua itu disampaikan di Lombok NTB pada waktu Terdakwa masih bertugas sebagai Bamin Komsos Ramil 1606/08 Narmada Kodim 1606/Lobar.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1705/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, untuk melaksanakan tugas belajar sebagai Siswa Akper di Kesdam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa mulai melapor dan masuk Asrama Akper Kesdam IX/Udayana di Denpasar Bali selanjutnya terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa resmi sebagai siswa Akper Kesdam IX/Udayana.
7. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2017, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa pergi ke Kupang NTT untuk mendaftar dan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Ajenrem 161/WSI di Subpanda Kupang NTT Korem 161/WSI Kodam IX/Udayana, saat mengetahui Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mendaftar Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 di Subpanda Kupang NTT kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Serma Kundrat Lamberth Amuwesely agar membantu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam pembinaan fisik yang saat itu Saksi Serma Kundrat Lamberth Amuwesely berdinasi di Jasrem 161/Wira Sakti.
8. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2017, setelah Terdakwa menjadi siswa Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar Bali menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu melalui telepon seluler (HP) dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa Chek Up di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) RSAD Kesdam IX/Udayana Denpasar, karena Terdakwa belum memiliki kartu ATM kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. I Made Indra untuk pinjam rekening BNI milik Sdr. Made Indra, setelah diberikan nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening milik Sdr. I Made Indra kepada Saksi Kopda Marten Jaga Limu agar Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang ke rekening milik Sdr. I Made Indra.

Hal. 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 28 September 2017 setelah Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang ke rekening BNI milik Sdr. I Made Indra sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Sdr. I Made Indra ke mesin ATM dekat Swalayan Tiara Dewata Denpasar, selanjutnya dengan menggunakan kartu ATM milik Sdr. I Made Indra sendiri mentransfer kembali uang yang dikirim oleh Saksi Kopda Marten Jaga Limu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening gaji BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.

10. Bahwa benar uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut rencananya akan dipergunakan untuk kepentingan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa Chek Up di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) RSAD Kesdam IX/Udayana Denpasar, bila dalam chek up tersebut ditemukan adanya penyakit maka uang tersebut akan dipergunakan untuk berobat.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu dengan menggunakan HP untuk minta uang yang akan diberikan kepada orang yang telah membantu memberi obat ramuan Varises dan Varikokel sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melaksanakan seleksi tersebut, selanjutnya Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Sdr. I Made Indra dan saat itu juga Sdr. I Made Indra mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.
12. Bahwa benar kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 di Subpanda Kupang NTT tersebut, setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kembali mendaftar Secata PK TNI AD Gel I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT. Sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT tersebut kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi Prada Stefanus Buni Mesa untuk melakukan Chek Up Kesehatan di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana.
13. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2018 Terdakwa minta uang kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan melakukan Chek Up Kesehatan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana dan selanjutnya saat itu juga Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mentransfer uang secara cash/tunai ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.
14. Bahwa benar karena perjalanan jauh dan biaya lebih mahal, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tidak jadi melakukan Chek Up di PPBPAD Kesdam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk melakukan Chek Up kesehatan di daerah Kupang NTT, namun tidak jadi juga dilakukan oleh Saksi Prada Stefanus Buni Mesa karena tidak ada waktu untuk melakukan Chek Up.

Hal. 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018, Terdakwa menghubungi Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melalui HP untuk meminta uang yang akan digunakan kepentingan Terdakwa yang sedang sakit kepala untuk membeli obat Vitamin B Komplek, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali melalui ATM.

16. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu melalui HP untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberi makan tim kesehatan, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali melalui ATM.

17. Bahwa benar kemudian dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan lulus murni tanpa ada bantuan pihak lain termasuk Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak ikut terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan penerimaan calon siswa Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT atau sebagai panitia daerah Kodam IX/Udayana, serta dalam seleksi calon siswa Secata PK TNI AD, tidak dipungut biaya apapun baik oleh panitia maupun Negara.

18. Bahwa benar semua uang yang diminta oleh Terdakwa baik kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa maupun Saksi Kopda Marten Jaga Limu yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam seleksi Secata PK TNI AD tersebut namun digunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari baik untuk membeli makanan, minuman, pulsa dan lain-lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada dasarnya tidak menyangkal apa yang telah dituntut oleh Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut, namun tetap akan Majelis Hakim

Hal. 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perintah pengadilan bersama dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang / setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat bertanggung jawab secara hukum, termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana tahun 2001, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana setelah lulus pada tahun 2002 ditugaskan di Yonif 743/PSY, kemudian tahun 2003 ditugaskan di Korem 161/WSI di Kupang dan pada tahun 2007 ditugaskan di Kodim 1603/Sikka Maumere hingga tahun 2015 kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodim 1606/Lobar selanjutnya pada tahun 2017 mengikuti sekolah Akper di Kesdam IX/Udayana hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31010731080480.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti Nomor Kep/24/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Viktor Damianus Kali, Serda NRP 31010731080480 Siswa Akper Kesdam IX/Udayana.

Hal. 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

4. Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/UU yang berlaku di Indonesia termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan di pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleourloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi, kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan " Secara melawan hukum " artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal. 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

Bahwa yang dimaksud “ Melawan Hukum “ menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur “ Dengan Sengaja “ maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Kopda Marten Jaga Limu pada tahun 2004 pada waktu berdinis di Korem 161/WSI Kupang NTT pada waktu Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengikuti seleksi secata PK TNI AD Gel. I TA 2004 di Subpanda Kupang NTT sedangkan dengan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kenal pada tahun 2017 di rumah dinas Saksi Kopda Marten Jaga Limu di Asrama Gebang Kompi C Cakranegara Kodya Mataram NTB tetapi dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Saksi Kopda Marten Jaga Limu meminta tolong kepada Terdakwa agar membantu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dalam rangka mengikuti Secata PK TNI AD di Subpanda Kupang NTT dan atas permintaan Saksi Kopda Marten Jaga Limu tersebut kemudian Terdakwa akan membantu Saksi Prada Stefanus Buni Mesa.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa memanfaatkan statusnya sebagai siswa Akper Kesdam IX/Udy meminta uang kepada Saksi Kopda Marten Jaga Limu dan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Check Up di PPBPAD RSAD Kesdam IX/Udy, akan diberikan kepada orang yang telah membantu memberi obat ramuan Varises dan Varikokel, serta memberi uang makan tim kesehatan dalam rangka seleksi Secata PK TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan penerimaan calon siswa Secata PK TNI AD di Subpanda Kupang NTT atau sebagai panitia daerah Kodam IX/Udayana, serta dalam seleksi calon siswa Secata PK TNI AD, tidak dipungut biaya apapun baik oleh panitia maupun Negara.
5. Bahwa benar semua uang yang diminta oleh Terdakwa baik kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa maupun Saksi Kopda Marten Jaga Limu yang jumlah total seluruhnya sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari baik untuk membeli makanan, minuman, pulsa dan lain-lain.

Hal. 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni " Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud " Menggerakkan " (Beweger) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud " Menyerahkan barang sesuatu " artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud " Barang sesuatu " adalah sesuatu benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2017, setelah Terdakwa menjadi siswa Akper Kesdam IX/Udayana Denpasar Bali menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu melalui telepon seluler (HP) dan meminta uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk kepentingan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa Chek Up di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) RSAD Kesdam IX/Udayana Denpasar, karena Terdakwa belum memiliki kartu ATM kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. I Made Indra untuk pinjam rekening BNI milik Sdr. Made Indra, setelah diberikan nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening milik Sdr. I Made Indra kepada Saksi Kopda Marten Jaga Limu agar Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang ke rekening milik Sdr. I Made Indra.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2017 setelah Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang ke rekening BNI milik Sdr. I Made Indra sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Hal. 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Sdr. I Made Indra ke mesin ATM dekat Swalayan Tiara Dewata Denpasar, selanjutnya dengan menggunakan kartu ATM milik Sdr. I Made Indra sendiri mentransfer kembali uang yang dikirim oleh Saksi Kopda Marten Jaga Limu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening gaji BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.

3. Bahwa benar uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut rencananya akan dipergunakan untuk kepentingan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa Chek Up di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) RSAD Kesdam IX/Udayana Denpasar, bila dalam chek up tersebut ditemukan adanya penyakit maka uang tersebut akan dipergunakan untuk berobat.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu dengan menggunakan HP untuk minta uang yang akan diberikan kepada orang yang telah membantu memberi obat ramuan Varises dan Varikokel sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melaksanakan seleksi tersebut, selanjutnya Saksi Kopda Marten Jaga Limu mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Sdr. I Made Indra dan saat itu juga Sdr. I Made Indra mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor rekening 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.
5. Bahwa benar kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. II Tahun 2017 di Subpanda Kupang NTT tersebut, setelah Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa kembali mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT. Sebelum Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mengikuti tes seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT tersebut kemudian Terdakwa menyarankan agar Saksi Prada Stefanus Buni Mesa untuk melakukan Chek Up Kesehatan di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana.
6. Bahwa benar pada tanggal 20 Pebruari 2018 Terdakwa minta uang kepada Saksi Prada Stefanus Buni Mesa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan alasan melakukan Chek Up Kesehatan Saksi Prada Stefanus Buni Mesa di PPBPAD (Panitia Penguji Badan Personel Angkatan Darat) Kesdam IX/Udayana dan selanjutnya saat itu juga Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mentransfer uang secara cash/tunai ke rekening BRI milik Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali.
7. Bahwa benar karena perjalanan jauh dan biaya lebih mahal, Saksi Prada Stefanus Buni Mesa tidak jadi melakukan Chek Up di PPBPAD Kesdam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk melakukan Chek Up kesehatan di daerah Kupang NTT, namun tidak jadi juga dilakukan oleh Saksi Prada Stefanus Buni Mesa karena tidak ada waktu untuk melakukan Chek Up.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2018, Terdakwa menghubungi Saksi Prada Stefanus Buni Mesa melalui HP untuk meminta uang yang akan digunakan kepentingan Terdakwa yang

Hal. 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai saksi kepala untuk membeli obat Vitamin B Komplek, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Prada Stefanus Buni Mesa mentransfer uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali melalui ATM.

9. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa menghubungi Saksi Kopda Marten Jaga Limu melalui HP untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberi makan tim kesehatan, atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Kopda Marten Jaga Limu mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa nomor 011901028793509 an. Viktor Damianus Kali melalui ATM.
10. Bahwa benar kemudian dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 Saksi Prada Stefanus Buni Mesa dinyatakan lulus murni tanpa ada bantuan pihak lain termasuk Terdakwa, begitu juga Terdakwa tidak ikut terlibat sebagai panitia dalam pelaksanaan penerimaan calon siswa Secata PK TNI AD Gel. II TA 2017 dan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2018 di Subpanda Kupang NTT atau sebagai panitia daerah Kodam IX/Udayana, serta dalam seleksi calon siswa Secata PK TNI AD, tidak dipungut biaya apapun baik oleh panitia maupun Negara.
11. Bahwa benar semua uang yang diterima oleh Terdakwa melalui transfer bank baik dari Saksi Prada Stefanus Buni Mesa maupun Saksi Kopda Marten Jaga Limu jumlah total seluruhnya sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal. 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahan yang terjadi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- b. Terdakwa sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menghadapi perkara ini sampai pada tahap persidangan berlangsung.
- c. Terdakwa saat ini masih menjalani pendidikan Akper Kesdam IX/Udy.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan mengenai sifat Hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum Terdakwa, sebagaimana yang selalu ditanamkan pada diri dan mental prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim menilai baik ditinjau dari sisi sikap bathin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maupun perbuatannya itu sendiri, telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga Terdakwa telah merusak sendi-sendi yang menjadi pilar utama dalam pembinaan mental disiplin Prajurit sesuai Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tergiur dengan mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mudah, dengan cara-cara yang sangat dilarang oleh hukum dan aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya tentang pelaksanaan penerimaan calon Anggota TNI (Werving).
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :
 - a. Menimbulkan kerugian materi berupa uang yang telah diserahkan oleh Saksi Prada Stefanus Buni Mesa maupun Saksi Kopda Marten Jaga Limu.
 - b. Merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan di mana Terdakwa berdin.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak akan kebutuhan hidup selama tinggal di Denpasar serta memanfaatkan statusnya sebagai siswa Akper Kesdam IX/Udy yang bisa berhubungan dengan personel bidang kesehatan

Hal. 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga membuat percaya Saksi Prada Stefanus Buni Mesa maupun Saksi Kopda Marten Jaga Limu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalan persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Kodim 1606/Lobar serta Akper Kesdam IX/Udy.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mempertimbangkan pula permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan satu dan lain hal yang didasarkan pada penilaian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, akan lebih tepat dan bijak apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, sebagaimana Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa yang disampaikan di depan sidang pengadilan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.

Adalah barang bukti berupa barang, dimana barang bukti tersebut merupakan buku bukti kepemilikan rekening tabungan dari Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara yang lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 21 (dua puluh satu) lembar print out rincian transaksi detail Bank BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.
- b. 11 (sebelas) lembar foto copy print out rincian transaksi rekening koran Bank BNI Cabang Mataram nomor rekening 0497039043 atas nama Marthen Jaga Limu.

Adalah barang bukti berupa surat, dimana barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dan tidak ada halangan dalam penyimpanannya, serta tidak digunakan dalam perkara yang lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Viktor Damianus Kali, Serda NRP 3110731080480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 21 (dua puluh satu) lembar print out rincian transaksi detail Bank BRI Britama TNI nomor rekening 0119-01-028793-50-9 atas nama Viktor Damianus Kali.
- 2) 11 (sebelas) lembar foto copy print out rincian transaksi rekening koran Bank BNI Cabang Mataram nomor rekening 0497039043 atas nama Marthen Jaga Limu.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua dan Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Putu Gede Budiadi, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522362, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Edfan Hendarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota I

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal. 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor : 36-K/PM.III-14/AD/X/2019